



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6305 PEMERINTAH DAERAH. Pemindahan. Ibu Kota Kabupaten. Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan. Provinsi Jawa Timur. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11)

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

### **NOMOR 3 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010  
TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH  
KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

## **I. UMUM**

Kabupaten Madiun merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, dengan Ibu Kota Kabupaten Madiun berkedudukan di Kota Madiun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, Ibu Kota Kabupaten Madiun yang semula berkedudukan di Kota Madiun dipindah ke wilayah Kecamatan Mejayan di Kabupaten Madiun.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madiun terdapat aspirasi masyarakat dan usul Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun yang menginginkan Ibu Kota Kabupaten Madiun diberi